

KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH BANJARMASIN I

Muhammad Alfian Rosyadi

(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)
e-mail : rosyadialfiann@gmail.com

Pusvita Indria Mei Susilowati

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

This research..aims to find out..and..analyze the level of contribution of motor vehicle tax revenue (PKB) to the regional revenue service unit (UPPD) Banjarmasin I. The type of data used is quantitative data, such as target and realization data. motor vehicle tax (PKB) from 2019-2020. The results obtained are the contribution of motor vehicle tax (PKB) to the regional revenue service unit (UPPD) Banjarmasin I is classified as effective and has increased.

Keywords: Contribution, Motor Vehicle Tax.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) terhadap unit pelayanan pendapatan daerah (UPPD) Banjarmasin I. Jenis data yang dipakai ialah data kuantitatif, seperti data target dan realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) dari tahun 2019-2020. Hasil penelitian yang didapatkan ialah kontribusi pajak kendaraan bermotor (PKB) terhadap unit pelayanan pendapatan daerah (UPPD) Banjarmasin I tergolong sudah efektif dan mengalami peningkatan.

Kata Kunci: Kontribusi, Pajak Kendaraan Bermotor.

PENDAHULUAN

Pajak daerah adalah pajak wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendanai pembangunan dan pemerintah daerah. Perpajakan merupakan pilihan lain dalam meningkatkan pendapatan nasional. Karena besaran pajak daerah relatif stabil. Selain itu, perpajakan daerah merupakan peran serta aktif masyarakat dalam mendanai pembangunan dan penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Pendapatan negara berasal dari hasil buah rakyat melalui perpajakan dan sumber daya alam yang ada. Kedua sumber ini merupakan sumber pendapatan nasional yang paling penting.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dan gandengannya yang digunakan di berbagai jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis dengan mesin atau peralatan teknis lainnya yang mengubah suatu energi tertentu menjadi bentuk gerakan kendaraan bermotor yang bersangkutan. , Termasuk alat berat yang menggunakan roda dan motor yang tidak tersambung permanen dalam pengoperasiannya, serta kendaraan bermotor yang beroperasi di air. Pemungutan pajak kendaraan bermotor didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD Kabupaten/Kota) perlu mengelola keuangan untuk menggali potensi ekonomi daerah. Di UPPD Kota Banjarmasin, pajak daerah meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan sumbangan penyalur pihak ketiga (penyalur SP3). 4 Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang objektif, yaitu tidak memperhatikan siapa wajib pajaknya. Jadi yang dipungut adalah objek atau objek pajaknya. Pajak kendaraan dikenakan atas kendaraan bermotor. Dilihat dari objeknya, jumlah kendaraan bermotor di Banjarmasin sangat banyak. Hal ini terlihat dari padatnya lalu lintas yang menyebabkan kemacetan terutama pada pagi hari saat orang berangkat kerja, mahasiswa berangkat ke kampus, mahasiswa berangkat sekolah, dan lain-lain. Untuk itu, pemerintah membangun Flyover dan memperluas jalan untuk mengurangi kemacetan di Kota Banjarmasin. Peningkatan pajak kendaraan bermotor diharapkan dapat memberikan pendapatan dan berdampak positif bagi perkembangan Kota Banjarmasin yang akan meningkatkan pajak daerah.

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan diantaranya yaitu:

1. Bagaimana kontribusi dari pajak kendaraan bermotor (PKB) terhadap penerimaan pajak pada unit pelayanan pendapatan daerah (UPPD) Kota Banjarmasin I?

2. Berapa besar kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di unit pelayanan pendapatan daerah (UPPD) Banjarmasin I?

HASIL PENELITIAN

4.2. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Tabalong

Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Banjarmasin 1. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu komponen yang cukup potensial dalam pemungutan pajak di Kantor UPPD Kota Banjarmasin 1. Oleh karena itu dilakukan suatu analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor untuk mengetahui berapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap jumlah penerimaan pajak di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Banjarmasin 1.

Kontribusi merupakan sumbangan yang diberikan berupa uang atau lainnya kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Pajak daerah sebagai mana telah disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 dilaksanakan berdasarkan peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu Pajak Daerah yang biasanya dipungut selama ini merupakan sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan disuatu daerah.

Sebagian besar pendapatan daerah berasal dari sector pajak, maka kelancaran penyelenggaraan pembangunan pemerintahan daerah dipengaruhi oleh keberhasilan dari hasil pemerintahan Pajak Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor sekaligus menjadi objek pajak dan subjek pajaknya yakni orang pribadi atau badan selaku pemilik kendaraan bermotor.

Dalam penelitian ini akan menghasilkan berapa presentase kontribusi yang diberikan oleh PKB terhadap Pendapatan Daerah di UPPD Samsat Banjarmasin I Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2019-2020. Kontribusi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi PKB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Total Penerimaan Pajak di UPPD Banjarmasin 1}} \times 100\%$$

1. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor: Rp. 104.093.936.005,-

Total Penerimaan Pajak di UPPD Banjarmasin I : Rp. 165.304.518.711,-

Perhitungan :

$$\text{Kontribusi PKB} = \frac{104.093.936.005}{165.304.518.711} \times 100\%$$

$$= 0,63\%$$

2. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor: Rp. 98.876.236.960,-

Total Penerimaan Pajak di UPPD Banjarmasin I : Rp. 136.994.562.540,-

Perhitungan :

$$\text{Kontribusi PKB} = \frac{90.876.236.960}{136.999.562.540} \times 100\%$$

$$= 0,66\%$$

Tabel 4.3

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak di UPPD (Unit Pelayanan Pendapatan Daerah) kota Banjarmasin I

Tahun 2019 – 2020

Tahun	Realisasi PKB (Rp)	Total Penerimaan Pajak (Rp)	Persentase (%)
2019	104.093.936.005	165.304.518.711	0,63%
2020	98.876.236.960	136.994.562.540	0,66%

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dapat dianalisa sebagai berikut :

Penjelasan dari tabel di atas bahwa realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor terhadap total penerimaan pajak di UPPD Samsat Banjarmasin I pada tahun 2019 sampai dengan 2020, presentase kontribusi di tahun 2019 sebesar 0,63% dan ditahun 2020 sebesar 0,66%. Jadi, penerimaan nya mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya sumbangan yang diberikan oleh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan pajak di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Banjarmasin I mengalami kenaikan sebesar 0,03 dari tahun 2019 ke tahun 2020. Periode tahun 2019 pendapatan pajak kendaraan bermotor yang terealisasi pada UPPD Samsat Banjarmasin I terhadap total penerimaan pajak persentase yang didapatkan sebesar 0,63%.

Sedangkan ditahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,03%, dengan presentase yang didapatkan sebesar 0,66%. Jadi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 kontribusi nya mengalami kenaikan sebesar 0,03%, kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap total penerimaan pajak di UPPD Samsat Banjarmasin I mengalami kenaikan disetiap tahunnya.

KESIMPULAN

Dengan..melihat hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan, maka diambilah kesimpulan penelitian sebagai berikut ini :

1. Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap total penerimaan pajak di UPPD (Unit Pelayanan Pendapatan Daerah) Banjarmasin I dari tahun 2019 sampai 2020, mengalami kenaikan sebesar 0,03%. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya sumbangan yang diberikan oleh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan pajak di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Banjarmasin I mengalami peningkatan.
2. Tingkat presentase kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap total penerimaan di UPPD (Unit Pelayanan Pendapatan Daerah) pada tahun 2019 sebesar 0,63% ,

sedangkan di tahun 2020 sebesar 0,66%. Jadi ditahun 2019 sampai dengan 2020 presentase pajak kendaraan bermotor terhadap total penerimaan pajak di UPPD Samsat Banjarmasin I mengalami kenaikan disetiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

<https://perpustakaan.akuntansipoliban.ac.id/uploads/attachment/IW3yGldb9tYL48mSxpnRZXkMQsFwr5aqVBiJo12DuONzfHe06K.pdf>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanJ.
(2015). KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT PELAYANAN.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Siahaan, Marihot P,S.E 2008. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.